



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPSTP-BM/IOSMP/07/VI/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMP KATOLIK SANTU YOSEP WERDHI AGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasioanal Satuan Pendidikan SMP KATOLIK SANTU YOSEP WERDHI AGUNG Nomor : 34/SMPK/st.y.I/wa/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023 serta lampirannya
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 593/D.14/DISDIK/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada SMP KATOLIK SANTU YOSEP WERDHI AGUNG di Desa Werdhi Agung Selatan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Manado

Kedua

: Nama Penyelenggara : Leonardus I Nyoman Wardika, S.Pd.
: Jenis Pendidikan : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat
Pertama

: Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat
Pertama (SMP) Swasta

: Nama Lembaga : **SMP KATOLIK SANTU YOSEP
WERDHI AGUNG**

: NPSN : 40100424

: Nomor Induk Berusaha : 0279010210728

: Kode KBLI : 85122

: Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat
Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta

: Alamat Lembaga : Desa Werdhi Agung Selatan
Kecamatan Dumoga Tengah

Ketiga

: Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

: Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 12 Juni 2025

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada Tanggal : 12 Juni 2023

**a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA DINAS PMPTSP**


FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731211 199803 2 005



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

K E P U T U S A N
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO

Nomor : 054a/D.2-VII/89.

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado :

- MENINBANG** : a. Bahwa untuk pengembangan pendidikan Katolik di Wilayah Gerejani Keuskupan Manado yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah dipandang perlu membuka SMP Katolik yang berlokasi di Werdhi Agung Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- b. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sekitarnya dinilai dapat menunjang kelanjutan hidup dan masa depan sekolah tersebut.

- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981.
2. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 037A/U/1982.
3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0375/U/1982.
4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I 83.
5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 020/C/Kep/I 83.
6. Akte Notaris No. 1 tgl. 1 Oktober 1977, jo. No. 81 tgl. 31 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 17 Juli 1989, dibuka Sekolah Menengah Pertama Katolik dengan nama : SMP KATOLIK SANTU YOSEPH WERDHI AGUNG yang berlokasi di Werdhi Agung Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Kedua** : Penyelenggaraan menyangkut teknis operasional dan teknis administratif mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada sekolah negeri sejenis, dengan tetap mengindahkan ciri khas perguruan swasta Katolik.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O

PADA TANGGAL : 15 JULI 1989.

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Manado,



J. I. REPI, BA.-

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sulut di Manado.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bolmong di Kotamobagu.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Dumoga.
4. A r s i p.